BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha saat ini terlihat semakin maju baik di sektor swasta maupun pemerintah. Dengan adanya kemajuan pada dunia usaha, maka akan mendukung pemerintah dalam menyukseskan pembangunan terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Dalam menjalankan fungsi instansi pemerintah maupun swasta, sudah pasti dibutuhkan peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kinerja suatu instansi atau perusahaan tersebut. Selain itu, para pengusaha dituntut untuk dapat lebih profesional dalam mengelola perusahaannya terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Namun, pada saat ini maraknya kecurangan yang terjadi di dalam perkembangan dunia usaha, diantaranya pada sektor swasta maupun pemerintahan. Kecurangan atau yang bisa disebut dengan *fraud* merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Biasaanya kecurangan atau *fraud* dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau kewenangan terhadap aset baik perusahaan atau negara. Menurut salah satu ahli beranama Karyono (2013:11) mengatakan *Fraud* merupakan tindakan melawan hukum yang dapat meruikan entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya.

Bentuk kecurangan/ *fraud* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari berbagai kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh Karyono (2013:11) yaitu diantaranya kecurangan laporan (*fraudulent statement*)

yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*). Penyalahgunaan aset (*aset misapropriation*) yang terdiri atas kecurangan (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lainnya (*inventory and other asets*). Korupsi (*corruption*) terdiri atas pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), hadiah tidak sah (*illegal gratuites*) dan pemerasan ekonomi (*economic exortion*), dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer. Namun banyak juga kecurangan yang belum diketahui oleh publik, selain yang telah dipaparkan ada juga kecurangan mengenai aset atau pengadaan barang jasa.

Jadi tidak asing lagi jika di Indonesia banyaknya kasus kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak beratanggungjawab. Dengan begitu ada beberapa fenome mengenai kecurangan (*fraud*) pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan.

Tabel 1.1

Fenomena *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
Diposting : 7 November 2018 Web :	Yedi Supriadi	Korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (Kandikes) Subang melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan dan non medis di RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut

https://www.pikiran-rakyat.com		dengan total anggaran sebesar Rp 14 Miliar yang berupa dari dana hibah Kemenkes bersumber dari APBN 2013, sehingga keuangan negara dapat merugi dalam kasus ini dengan jumlah yang besar Rp 14 Miliar. Kasus ini terjadi diakibatkan sistem lelang yang sudah diatur oleh pelaku. Kasus ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, namun adanya pihak ketiga yang terlibat dalam korupsi pengadaan barang alat kesehatan (alkes) di RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut dan pihak ketiga sudah ditahan di Rutan Sukamiskin.
Diposting : 1 Agustus 2017 Jam 11:21 Web : m.tribun.com	I Made Ardiangga	Kasus kecurangan alat kesehatan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Bali membongkar kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badung, Bali. PT Mapan Medika Indonesia (MMI) merupakan pemenang lelang pengadaan alat kesehatan, KB, serta kendaraan khusus tahun anggaran 2013. Namun, MMI memanipulasi data

		perolehan informasi nilai harga. Sehingga indikasi kerugian negara hingga Rp 6,2 miliar sudah di audit oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Angka tersebut merupakan diskon atau selisih belanja rill ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dari nilai kontrak yang diperoleh dengan cara melawan hukum.
Diposting : 26 November 2018 Web : Kompas.com	Idon Tanjung	Korupsi alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Provinsi Riau di Pekanbaru. Kasus ini melibatkan 3 orang dokter yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di rumah sakit tersebut. Kecurangan atau korupsi dalam kasih ini berupa diskon dengan menggunakan dokumen pengadaan CV PMR, dan menaikkan harga alkes yang dipakai habis saat operasi. Berdasarkan hitungan BPKP Perwakilan Riau, negara dirugikan sebesar Rp 420 juta.

Selain kasus yang terjadi, penulis melakukan penelitian primer pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, bahwa masih adanya ketidak sesuaian barang pada saat dilakukannya pemesanan barang alat kesehatan untuk kegiatan operasional di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih. Maka dengan begitu dibutuhkan solusi untuk mengatasi kecurangan yang akan terjadi kapan saja, selain itu pencegahan *fraud* bisa dilakukan sebelum semakin banyaknya aset perusahaan/ entitas yang akan semakin menipis. Dari beberapa fenomena dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan *fraud* dalam bentuk pengadaan barang atau jasa yang disebabkan oleh sistem pengadaan yang belum dapat digunakan dengan optimal.

Pada dasarnya, pengadaan barang/jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepatakan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada peraturan pengadaan barang/jasa, patuh terhadap etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang/jasa yang baku.

Pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah atau perusahaan swasta merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mendukung kegiatan operasioanl guna mewujudkan pembangunan di Indonesia. Dilihat dari berbagai persfektif, kemajuan Indonesia tidak dapat terlepas dari aktivitas pengadaan barang dan jasa. Salah satunya pertumbuhan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan

barang dan jasa oleh instansi pemerintah atau perusahaan swasta, diantara penyediaan fasilitas jalan, jembatan, insfratruktur telekomunikasi dan lain-lain.

Pelaksaan praktik pengadaan barang dan jasa diatur oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa ialah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang bagaimana tata cara dan tata kelola pengadaan yang baik dan benar, akan tetapi masih terjadi praktik koruspsi, kolusi, dan nepotisme didalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakykan oleh instansi pemerintah. Dengan begitu pentingnya proses pengadaan barang dan jasa yang efektif, transaparan dan adil yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan.

Namun masih terlihat lemahnya pengadaan barang dan jasa secara manual yang dapat mengakibatkan terhadap maraknya kecurangan (*fraud*) yang terjadi, dimana banyaknya perbedaan diantaranya mengenai pencarian produk barang/jasa, perbedaan harga dan kontak-kontak vendor. Lemahnya penyelenggara panitia pengadaan/ pelelangan, pendaftaran calon perserta vendor/ lelang, proses pembukuan hingga evaluasi atas kegiatan yang masih dilakukan secara manual. Dengan begitu untuk mengatasi kecurangan/ *fraud* yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa dibutuhkan adanya perubahan dan perbaikan mutu pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat. Perwujudannya melalui penyempurnaan kebijakan/peraturan yang efektif, efisien serta transparan. Untuk mengecah *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa idealnya dimulai dari

intern kalangan birokrasi serta dibutuhkan suau sistem pengadaan yang dilakukan secara elektronik atau *e-procurement.*

E-procurement adalah proses lelang yang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, besaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara (Sutedi 2012:254). Dengan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dan sistem pengendalian internal yang baik bisa menekan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam pengadaan barang/jasa, karena sistem pengadaan secara elektronik dapat mengatasi manipulasi atas pengadaan barang/ jasa.

Sistem pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* berhasil meminimalisir peluang tatap muka karena hampir seluruh proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui fasilitas teknologi informasi berbasis internet (*web based*). Berkurangnya frekuensi pertemuan atau bahkan hilang sama sekali dapat menghindarkan terjadinya komunikasi verbal, karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuapan, ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. KKN biasanya terjadi akibat adanya komunikasi verbal ini. Selain berkurangnya tatap muka, *output* sistem *e-procurement* juga berupa transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dan dokumentasi dapat dirasakan mampu mencegah tindakan KKN dan tercapainya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien.

Selain *e-procurement*, pengendalian internal dalam sebuah perusahaan atau instansi dipercaya dapat bermanfaat dalam hal membantu perusahaan atau instansi dalam pencegah terjadinya *fraud*. Upaya mencegah *fraud* dimulai dari pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Di samping pengendalin internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assesment*) (Tuanakotta 2014:162).

Tingkat kecurangan yang terjadi disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak memadai. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan, dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* sangat besar. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya *fraud* dapat diperkecil. Dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit maupun non profit dapat melindungi aset perusahaan dari *fraud* dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya.

Adapun penelitian ini merupakan reflikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspita Dewi Purnama Sari (2013) pengaruh *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penerapan *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada dimensi yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan penulis. Penelitian sebelumnya menggunakan dimensi yang dikutip dari Amin Widjaja Tunggal (2012:59) dengan isi dimensi budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggungjawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud*, dan pengawasan oleh komite audit. Sedangkan penulis menggunakan dimensi yang dikutip dari Jeremy Pope (2007:388) dengan isi dimensi memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen tender, evaluasi penawaran, melimpahkan wewenang, dan pemeriksaan dan audit independen.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Imam Agus Faisol, dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Sektor Publik, yang membedakan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu perbedaan jumlah variabel independen. Peneliti sebelumnya menggunakan satu variabel independen sedangkan penulis menggunakan dua variabel independen. Peneltian sebelumnya mengambil sampel di Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Pemkot Surabaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD Pemkot Surabaya, dan di Penyedia Barang dan Jasa. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan *Fraud* di Sektor Publik bahwa tahap penerapan *e-procurement* berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hermiyetti (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan barang dan jasa, yang membedakan penulis dengan peneliti sebelumnya

yaitu perbedaan jumlah variabel independen. Peneliti sebelumnya menggunakan satu variabel independen sedangkan penulis menggunakan dua variabel independen. Peneltian sebelumnya mengambil sampel 23 responden dari Rumah Sakit Umum dan Swasta di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Shafira (2017) yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan dan Pendeteksi *Fraud* di Sektor Publik, yang membedakan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu perbedaan jumlah variabel independen dan dependen. Peneliti sebelumnya menggunakan satu variabel independen dan dua variabel dependen sedangkan penulis menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Peneltian sebelumnya mengambil sampel pada 162 responden dari populasi SKPD di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Pengaruh Penerapan *E-procurement* Terhadap Pencegahan dan Pendeteksi *Fraud* di Sektor Publik bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap Pencegahan dan Pendeteksi *Fraud.*

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT* DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, untuk mematasi pemarsalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *e-Procurement* pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
2. Bagaimana pengendalian internal pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
3. Bagaimana efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *e-Procurement* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh *e-Procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *e-Procurement* pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengendalian internal pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-Procurement* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *e-Procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan pembaca tentang pengaruh *e-Procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa, serta sebagai bahan pembanding antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi atau entitas yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh *e-Procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Kota Bandung.

2. Bagi Instansi

   Sebagai salah satu sumbang pikiran dan alat penilaian agar *e-Procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh *e-Procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Kota Bandung.

3. Bagi Instansi Pendidikan

   Dapat digunakan sebagai alat pertimbangan, acuan, dan referensi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *e-Procurement* dan pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang dperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini mulai bulan Desember 2018 sampai dengan selesai.